



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 421.5 / 644 TAHUN 2017

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
BABUL KHAIRAT MEMPAWAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah – langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2019;
 - Bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Ijin Operasional Sekolah (SIO) bagi lembaga pendidikan yang di kelola oleh masyarakat;
 - Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga negara republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

- Memperhatikan : 1. Permohonan izin operasional pendirian sekolah menengah kejuruan dari pengurus Yayasan Babul Khairat SMK Swasta Babul Khairat, melalui surat nomor : 04/III/Babul Khairat/2017 Tanggal 6 Februari 2017 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Hasil penilaian tim verifikasi yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 berdasarkan kajian di lapangan bahwa semua sarana dan prasarana dan infrastruktur untuk sekolah menengah kejuruan swasta SMK Swasta Babul Khairat telah memenuhi syarat pelayananan minimum;
3. Adanya dukungan dan rekomendasi dari unsur pemerintah daerah, masyarakat maupun organisasi masyarakat;
4. Tersedianya sumber daya manusia yang telah memenuhi standar pelayanan pendidikan sekolah menengah kejuruan;
5. Adanya rencana strategis serta rencana induk pengembangan sekolah menengah kejuruan yang baik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA BABUL KHAIRAT KABUPATEN MEMPAWAH.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : SMK Swasta Babul Khairat |
| 2. Alamat | : Jl. Karya Tani Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah |
| 3. Bidang Keahlian | : Agribisnis dan Agroteknologi |
| Kompetensi Keahlian | : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura |

KEDUA : Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, baik peraturan keputusan yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang dikelola.

KETIGA : Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, segala biaya operasional Sekolah dibebankan kepada yayasan SMK Swasta Babul Khairat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 21 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten *mempawah* *mempawah*;
7. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;